



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 66 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 17 /HK.03.2 Kpt/3504/Sek -
Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan pengendalian intern serta berdasarkan hasil evaluasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung terhadap Satuan Tugas SPIP perlu dilaksanakan perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendali Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 17 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021;
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan perubahan susunan keanggotaan Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 26 April 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS**

Ttd

HENDRI AFRIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
Nomor : 66 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021
Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 17 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021;
Tanggal : 26 April 2021

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	MUSTOFA	Ketua KPU Kab.Tulungagung
		AGUS SAFEI	Anggota KPU Kab.Tulungagung
2.	Penanggung Jawab	HENDRI AFRIANTO	Sekretaris KPU Kab.Tulungagung
3.	Ketua Satgas	RISKA WIDYA WINARTI	Sub Koordinator Hukum
4.	Anggota Satgas	SETIAWAN	Staf Subbag Program Data
		SUTRIONO	Staf Subbag TP dan Hupmas
		TONY HARTANTO	Staf Subbag Hukum
		AMINAH WIDARTI	Staf Subbag KUL
		RONY YULIANTO	Staf Subbag KUL

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 26 April 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS**

Ttd

HENDRI AFRIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS

HENDRI AFRIANTO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
 Nomor : 66/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2021
 Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 17 /HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENUNJUKAN DAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021;
 Tanggal : 26 April 2021

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM SATGAS	TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dan ketaatan kepada peraturan Perundang – undangan yang berlaku
2.	Penanggung Jawab	1. Menciptakan dan memelihara situasi kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung 2. Memantau dan pengawasi sistem pengendalian Intern di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung
3.	Ketua Satgas	1. Menyusun dan menerapkan peraturan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung 3. Koordinator Satuan Kerja KPU Kabupaten Tulungagung
4.	Anggota Satgas	1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten Tulungagung 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian berdasar peraturan yang berlaku 3. Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi semua kegiatan satuan tugas meliputi perencanaan, pelaksanaan,

		pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan
		4. Membuat dan menyusun laporan kegiatan satuan tugas secara berkala kepada Penanggung jawab

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 26 April 2021
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS**

Ttd

HENDRI AFRIANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIS



HENDRI AFRIANTO